

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Wadiah*

Secara bahasa *al wadiah* adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki²², *wadiah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, secara istilah, *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga,²³ dimaksud *wadiah* ialah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di mustahabkan (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya,²⁴ al-Syarwani mendefinisikan *wadiah* secara etimologi adalah barang yang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, *wadiah* berasal dari kata *wadu'a yada'u* yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan *wadiah*

²² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) Cet .1. h. 179.

²³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)h.173.

²⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 121- 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari kata *al-da'ah* yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. *Alwadiah* secara bahasa berasal dari kata *al wad'uyang* berarti meninggalkan.²⁵ Menurut Syafi'i dan malikiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian amanat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu.²⁶ Al- Jaziri mengatakan bahwa *wadiah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipkan.

Secara teori *wadiah* adalah berupa titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemeliknya.²⁷ Secara umum *wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.²⁸

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2016) h. 179-180.

²⁶Dimayuddin Djuwani, *Op.cit* h. 173.

²⁷Darsono, DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 217.

²⁸Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 20 ayat 17 kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah (KHES) mendefenisikan *wadiah* : *wadiah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk dana tersebut.²⁹

B. Dasar Hukum Wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Al-Qu'ran dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:³⁰

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنَ بَعْضِكُم بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan³¹.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadiah* merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (*muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

²⁹Imam Mustofa, *Op.cit* h. 180.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2013) h. 457.

³¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an . al- Maidah (5) ayat 1³²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³³.

Di samping dalam Al-Qur'an, dasar hukum *wadiah* juga terdapat dalam hadis Nabi: Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagai mana mestinya atau jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Swa bersabda.

لَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمِّنٍ (رواه البيهقي)

Artinya : Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat (Riwayat al-Baihaqi)

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

1. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *al wadiah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap Sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

³²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015 h. 254.

³³Kementrian Agama RI, Op. Cit h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.³⁴

C. Jenis dan Rukun Wadiah

Secara umum terdapat dua jenis akad *wadiah*, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*. *Wadiah yad al-amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Harta atau barang yang ditiptkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

³⁴Hendi Suhendi, *Op.cit* h.182-184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membabankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.³⁵
- e. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau telah berubah menjadi *wadiah yad dhamah*.³⁶

Wadiah yad dhamanah memiliki karekteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang ditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada sipenitip.³⁷
- c. Pemilik harta/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.³⁸

³⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syaiah*, (Jakarta : Kencana. 2012) h. 284.

³⁶ Ahmad Ifham, *Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2015) h. 66.

³⁷Mardani, *Op. cit* h. 284.

³⁸Ahmad Ifham , *Op. cit* h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun akad *wadiah* menurut pasal 413 ayat (1) rukun *wadiah* terdiri atas:

- a. *Muwaddi*/ penitip
- b. *Mustauda* / penerima titipan.
- c. *Wadiah bih* / harta titipan
- d. Akad ³⁹

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wadiah* ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan” aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi’iyah bahwa rukun *wadiah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang ditipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.

Rukun *wadiah* ialah ada barang yang dititipkan, ada yang menitipkan, dan ada yang menerima titipan, serta terjadinya ijab qabul.⁴⁰ Veithzal Rivai mengatakan dan Ariyan Arifin dua orang teoretisi dan sekaligus praktisi dalam lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat *wadiah* sebagai berikut :

1. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan:
 - a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah :
 1. Sempurna akal pikiran

³⁹Mardani ,*Op. cit* h. 285.

⁴⁰Zainuddin Muhammad Jamhari , *Al islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pintar yakni mempunyai sifat *rasyid*
3. Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baliqh. Orang yang belum baliqh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikannya *al-wadiah*.
- b. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, Bank, dll.
2. Syarat barang
 - a. barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
 - b. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
 - c. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

KHES Pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadiah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan pada pasal berikutnya, pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.⁴¹

D. Batasan-Batasan Dalam Menjaga Akad *Wadiah*

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan

⁴¹ Imam Mustofa, *Op. Cit* h. 182-184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan-batasan ini harus diperjelas seperti *al-wadiah bi gharihi al-ajr* (*wadi'ah* tanpa jasa) yaitu *wadiah* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelaleannya dan harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. *al-wadiah bi'ajr* (*wadi'ah* dengan jasa) ialah *wadi'ah* hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat.

Kecerobohan/ kelalaian (*taqshir*) dari pihak penerima titipan itu bisaterjadi dan sering terjadi. Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yangbisa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanahkan maka *wadi'ah* harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (*safar*) tanpa ada sebelumnya pembelian dari *mudi'*, maka *madi'ah* harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut .⁴²

E. Dasar Hukum *Wadiah* dalam UU Perbankan Nasional

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴³

Dalam Pasal 19 disebutkan dalam point (1) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi;

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum PerbankanIndonesia*, cet, ke-3 (Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) h. 55.

⁴³Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2012) h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.⁴⁴

F. Aplikasi *Wadiah* Dalam Perbankan

Wadiah dipraktekkan pada Bank-Bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamlat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank *Muamalat* Indonesia mengartikan *wadiah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh Bank. Konsep *wadiah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadiah yad-dhamanah* (Titipan dengan resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, *wadiah* yang oleh para ahli Fiqih disifati dengan *yad al-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad qamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan menjadi milik Bank. Disamping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*.⁴⁵

Aplikasi *wadiah* dalam Perbankan Syariah yaitu :

- a. Giro berdasarkan *wadiah*
 1. Bersifat titipan
 2. Titipan bisa diambil kapan saja

⁴⁴<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018 jam 06:12 WIB.

⁴⁵Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti,2007) h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.
- b. Tabungan bersifat *wadiah*
 1. Bersifat simpanan
 2. Simpanan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak Bank⁴⁶

G. Pengertian *Safe Deposit Box (SDB)*

Safe deposit box merupakan jasa yang diberikan oleh Bank dalam penyewaan Box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat-surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank wajib menyimpan *safe deposit box* di dalam ruang dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *safe deposit box* tersebut, bank akan mendapatkan *fee*. Adapun besar kecilnya *fee* tergantung pada besar kecilnya ukuran box serta jangka waktu penyewaan.⁴⁷

Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB. Di samping jangka waktu sewa. Nasabah juga dikenakan biaya kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jaminan kunci ini untuk biaya

⁴⁶Mardani, *O.p cit* h. 258.

⁴⁷ Ismail MBA, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2010) h. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang. Namun, jika sampai dapat diambil kembali. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya kebank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali SDB, nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.⁴⁸

Biasanya untuk sewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan bank (biasanya memiliki rekening bank yang bersangkutan) serta selalu mempunyai iktikad, loyalitas yang baik terhadap bank. Nasabah ini sering kali disebut nasabah primer. Akan tetapi, perbankan juga menyediakan fasilitas SDB buat nasabah sekunder. Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana, nasabah cukup mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor serta pas foto. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB-nya.⁴⁹

H. Dokumen- dokumen yang dapat disimpan di SDB.

Berbagai macam dokumen penting milik nasabah, dapat disimpan di SDB. Ukuran berat dan besar dokumen, biaya dan jangka waktu menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti:

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta: Rajawali Press, 206) h. 183-184.

⁴⁹*Ibid* h. 183-184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sertifikat deposito.
2. Sertifikat tanah.
3. Saham.
4. Oblogasi
5. Surat perjanjian
6. Akte kelahiran.
7. Ijazah.
8. Paspor.⁵⁰
9. BPKB.⁵¹

Disamping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/ benda-benda berharga seperti:

1. Emas.
2. Mutiara.
3. Intan.
4. Permata.
5. Dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Sedangkan larangan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang seperti:

1. Narkotik dan sejenisnya.
2. Bahan yang mudah meledak.
3. Dan benda/ harta yang dilarang bank dan pemerintah.

⁵⁰ *Ibid* h. 184.

⁵¹ Ismail ,*O.p cit* . h. 169.

I. Keuntungan *Safe Deposit Box*(SDB)

Menyimpan harta atau surat-surat berharga di SDB memberikan berbagai keuntungan baik bagi bank maupun Nasabah. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
- b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- c. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran, hal ini disebabkan karen:
 1. Peralatan keamanan canggih (di ruang *stroong room*)
 2. SDB terbuat dari baja tahan api
 3. Sistem pengamanan ganda, dimana terdapat dua buah kunci tersebut masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dinuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank.⁵²

⁵² Kasmir , *Op cit* . h. 184-185.